

KONSEP DEMOKRASI
(Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya
di Indonesia)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKA MUAZZINAH

NIM. 140105009

Prodi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H

KONSEP DEMOKRASI
(Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya
di Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
Dalam Prodi Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

RISKA MUAZZINAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 140105009


Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR-RANIRY


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Muhammad Syuib, MH, M.Leg.st
NIP. 198109292015031001

KONSEP DEMOKRASI
(Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Juli 2019 M/ 15 Dzulqa'idah 1440 H**


Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001



Muhammad Syahib, MH, M. Leg. st
NIP. 198109292015031001

Penguji I,

Penguji II,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003



Azmil Umur, M.Ag
NIDN. 2016037901



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riska Muazzinah
NIM : 140105009
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Konsep Demokrasi Menurut Abul A'la Al-Maududi dan Bandingannya dengan Praktek Demokrasi Indonesia"**, saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019
Yang Menyatakan



(Riska Muazzinah)

ABSTRAK

Nama : Riska Muazzinah
NIM : 140105009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Tanggal SK : 7 Maret 2018
Judul : Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)
Tebal Skripsi : 61 Lembar
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, M.Leg.St

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana semua anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan, dalam hal ini wakil rakyat. Di dalam Islam juga terdapat teori politik yang digagas oleh Abul A'la Al-Maududi, yaitu *Theo-Demokrasi*. Berbeda halnya dengan demokrasi, *Theo-Demokrasi* artinya kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah penguasaan Tuhan. Terdapat perbandingan antara praktek demokrasi di Indonesia dengan konsep yang digagas oleh Abul A'la Al-Maududi. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi Indonesia, dan bagaimana perbandingan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan praktek demokrasi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*) dengan membandingkan konsep demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara konsep demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi di Indonesia. Persamaannya yaitu adanya pengangkatan, pemilihan dan tentang pertanggungjawaban kepala negara. Juga bila diperhatikan dasar negara, kedudukan rakyat, pengaruh-pengaruh suara dan keinginannya. Sedangkan perbedaannya yaitu, kekuasaan rakyat dalam demokrasi adalah mutlak. Akan tetapi, kekuasaan umat dalam Islam tidak mutlak tetapi dibatasi oleh syariat agama Allah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan antara konsep demokrasi yang digagas oleh Al-Maududi dengan konsep demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi, Praktek Demokrasi Indonesia, dan *Theo-Demokrasi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)”***.

Shalawat beserta salam tidak henti-hentinya selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merintis jalan bagi umatnya kehaluan yang benar dan berilmu pengetahuan serta menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya kekurangan yang dimiliki, meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Penasehat Akademik, serta seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kepala Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah Aceh serta karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St, selaku pembimbing kedua. Di mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Ayahanda Abdullah dan Ibunda Salmiah, terima kasih telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah. Kemudian kepada saudara kandung Rizky Muzzammil, terima kasih telah memberikan semangat dan pengertian.

4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis setiap waktu.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima di sisi Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penyusun menyerahkan diri serta memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Riska Muazzinah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	س	ṣ	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ح	h		٢٠	ف	f	
6	خ	ḫ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	د	d		٢٢	ك	k	
8	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٣	ل	l	
9	ر	r		٢٤	م	m	
10	ز	z		٢٥	ن	n	
11	س	s		٢٦	و	w	
12	ش	sy		٢٧	ه	h	
13	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٨	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	Fathah dan ya	ai
◌َ و	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	Fathah dan alif atau ya	ā

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA	15
2.1. Sejarah dan Pengertian Demokrasi.....	15
2.2. Pandangan Ulama tentang Demokrasi	19
2.3. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Islam.....	21
2.4. Pandangan Tokoh Indonesia tentang Demokrasi	28
2.5. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia.....	30
BAB TIGA : KONSEP DEMOKRASI ABUL A'LA AL-MAUDUDI SERTA BANDINGANNYA DENGAN PRAKTEK DEMOKRASI DI INDONESIA	36
3.1. Konsep Demokrasi Menurut Abul A'la Al-Maududi ..	36
3.2. Praktek Demokrasi di Indonesia	41
3.3. Perbandingan Demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan Praktek Demokrasi di Indonesia.....	55
BAB EMPAT : PENUTUP.....	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta penduduknya yang sedikit.¹

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Menurut Taopan demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Sedangkan dalam pengertian luas, demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.²

Demokrasi sebagai suatu sistem politik juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi. Dalam sejarah teori

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta,:PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm.197

² M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, (NP: Sinar Grafika, 1989), hlm.21

demokrasi terdapat suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan.³

Hampir semua teori menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa peranan rakyat yang senyatanya dalam proses politik berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: *pertama*, tahap untuk memilih; *kedua*, tahap pengambilan keputusan. Tetapi tidak mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara dengan negara yang lain. Terlepas dari tujuan atau cara, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang saat ini sedang populer.⁴

Islam adalah agama yang unik. Islam tidak saja memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik, namun lebih jauh lagi memiliki pandangan tentang politik yang sangat maju. Pandangan yang sangat maju inilah yang menjadi keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain. Secara etimologis Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi paling utama dalam kehidupan politik. Dalam konteks negara modern yang jauh lebih kompleks, menurut Affan Ghaffar, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman Nabi, secara substantif sebenarnya tidak berbeda dengan

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,..., hlm.207

⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.6

apa yang diperlihatkan dalam proses politik sekarang, yaitu yang dikenal dengan *representative democracy*.⁵

Betapapun yang dikatakan mereka tentang kedaulatan rakyat, sebenarnya tidak ada kekuatan rakyat yang dapat menghalangi pemerintah melampaui otoritasnya yang konstitusional, kecuali kekuatan revolusi yang tidak mungkin terjadi setiap hari, bahkan tidak terjadi kecuali dalam kondisi kekecualian. Adapun syariat Islam, ia telah memberikan kepada banyak bangsa suatu senjata yang kuat, yaitu bahwa hukum-hukumnya yang diwajibkan atas negara dan para penguasanya tidak dibuat oleh negara, tetapi ia diambil dari sumber-sumber samawi yang memberikan padanya suatu kedaulatan yang lebih tinggi dari kehendak pemerintah negara, karena kedaulatan syariat itu timbul dari sumbernya yang ilahiyah.⁶

Maududi adalah salah satu tokoh politik Islam yang mengembangkan teori politik Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India) pada tanggal 25 September 1903 dan memulai karir sosialnya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada tahun 1937, dia mulai betul-betul memperhatikan soal-soal politik. Ketika itu, India telah mendekati titik kemerdekaan setelah kira-kira 150 tahun dikuasai oleh kerajaan Inggris. Pada saat itu, pengaturan konstitusional masa depan India yang merdeka telah menjadi perdebatan berbagai partai di India yang menentang Inggris. Dengan tegas Al-Maududi menyatakan bahwa kaum muslimin memiliki identitas dan kebangsaan

⁵ Miriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, :PT Gramedia Pustaka Jakarta, 1993), cet ke-15 hlm.54

⁶ Taufik Muhammad Asy-Syawi, 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.595

sendiri, yaitu Islam. Al-Maududi menolak paham demokrasi dan sekuler yang dinyatakannya sebagai paham yang bertentangan dengan agama. Menurutnya, pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam adalah Theodemokrasi. Dalam pemerintahan ini eksekutif dipilih berdasarkan kehendak kaum muslimin yang mereka tersebut juga berhak menurunkannya.⁷

Konsep Theodemokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Artinya kedaulatan rakyat terbatas di bawah penguasaan Tuhan. Setelah pembagian India-Pakistan, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam, kemudian beliau ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Beliau ditahan sampai empat kali. Terakhir kalinya beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1967 karena menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan Idul Fitri sebelum *ru'yah al-hilal*. Akibat adanya petisi tertulis, pemerintah membebaskan Al-Maududi pada tanggal 15 Maret 1967. Setelah enam puluh tahun perjuangannya, akhirnya beliau meninggal pada tanggal 23 September 1979, setelah dirawat di sebuah rumah sakit di kota New York.⁸

Demokrasi telah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu yang begitu lama tersebut, demokrasi juga telah diterapkan oleh hampir semua negara, yaitu negara yang berbeda letak geografis, sejarah, dan budayanya. Pengakuan resmi bahwa Indonesia menganut demokrasi ada pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (Khurshid: Karachi, 1956), hlm.214

⁸ *Ibid.*

Ruang lingkup demokrasi dalam perkembangan sampai dewasa ini masih dalam ranah politik, di mana rakyat terlibat langsung dalam pemilihan calon wakil-wakil rakyat dan calon pemimpin yang telah ditetapkan dan diusungkan oleh partai politik sebagai wujud partisipasi rakyat dan pada tataran sistem pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Merekalah sebagai wakil rakyat yang akan melakukan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemerintahan.⁹ Tetapi kata-kata kedaulatan rakyat menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat di kebanyakan negara demokrasi hanya dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilihan umum. Namun apakah praktek demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan sebenarnya.

Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk meneliti perbandingan Konsep Demokrasi Menurut Abul A'la Al-Maududi dengan Demokrasi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan praktek demokrasi di Indonesia?

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.241

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara demokrasi Abul A'la Al-Maududi dengan praktek demokrasi Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Konsep

Konsep yaitu rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia, konsep adalah pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran.¹¹

Menurut Penulis, kata konsep dipakai untuk memberi istilah sesuatu yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dengan tujuan untuk memudahkan berkomunikasi antar manusia.

¹⁰ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.748

¹¹ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 243

2. Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya (pemerintahan rakyat), yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹²

Demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.¹³

Di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *democracy* yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁴

Dari definisi di atas penulis berpendapat bahwa, demokrasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang berkualitas. Maka semakin baik cara yang digunakan, semakin berkualitas tujuan yang didapatkan.

¹² TIM, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BP, 1989), hlm. 195

¹³ M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, (NP: Sinar Grafika, 1989), hlm.21

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.93

3. Praktek

Praktek berarti pelaksanaan nyata, penerapan dan melaksanakan.¹⁵

Dalam Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, praktek adalah cara melakukan yang tersebut dalam teori.¹⁶ Dalam kamus lain Praktek diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan secara nyata.¹⁷

Menurut penulis, praktek merupakan melaksanakan suatu perbuatan atau pekerjaan berdasarkan teori yang telah ada.

1.5. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berpikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam proposal ini. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia) yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ibrahim M.Ag Dosen tetap Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul “ *Agama dan Demokrasi dalam Islam (Pandangan Abu A'la Al-*

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aska Media), hlm.545

¹⁶ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional,1978), hlm.388

¹⁷ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar...*, hlm.425

Maududi”). Dalam jurnal ini membahas tentang pandangan Al-maududi tentang Demokrasi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Baco Sarluf (Dosen pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon) dan Usman Wally (Alumni pada Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon). Dalam jurnal ini membahas tentang sistem pemerintahan Islam yang digagas oleh Al-Maududi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal (Alumni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “*Implementasi Pemikiran Politik Abul A’la Al-Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang relevansi pemikiran politik Al-Maududi dengan masa depan pemikiran politik Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Choiri (Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara) dengan judul “*Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal menurut Abul A’la Al-Maududi*”. Skripsi ini membahas tentang relevansi pemikiran Abul A’la Al-Maududi dengan negara Indonesia.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Reki Hepana (Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau) dengan judul “*Konstitusi Negara Ideal menurut Abul A’la Al-Maududi (1903-1979)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang pemikiran Al-Maududi tentang konstitusi negara.

Dari penelusuran di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diteliti berbeda dengan penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁸ Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Penelitian hukum normatif tersebut mencakup: penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹

Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²²

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.15

²¹ *Ibid.*

²² S. Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka, 2002), hlm.37

1.6.1. Sumber Data

1. Sumber Primer

Bahan/sumber primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²³ Bahan/sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku “*Islamic Law And Constitution*” karangan Abul A’la Al-Maududi dan buku “*Sistem Politik Indonesia*” karangan Sahya Anggara.

2. Sumber Sekunder

Bahan/sumber sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang berkenaan dengan Konsep Demokrasi menurut Abul A’la Al-Maududi dan Bandingannya dengan Demokrasi Indonesia. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan/sumber primer.²⁴

3. Sumber Tersier

Bahan/sumber tersier yaitu data yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan lainnya.²⁵ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.34

²⁴ *Ibid*, hlm.15

²⁵ *Ibid*.

Bahasa Indonesia dan bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) *Library Research* (penelitian perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan.²⁶
- b) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.²⁷

1.6.3. Analisa Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau yang lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.15

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

orang lain.²⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research) kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum.

1.6.4. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis Demokrasi dalam pandangan Abul A'la Al-Maududi dan Demokrasi di Indonesia.

Bab Tiga merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian, yaitu yang terkait dengan Konsep Demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dan Bandingannya dengan praktek Demokrasi Indonesia.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabera, 2004), hlm.244

Bab Empat merupakan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

2.1. Sejarah dan Pengertian Demokrasi

Perkataan demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demokratia*” yang artinya sama dengan *government by the people*. Asal katanya “*demos*” dan “*cratein*” yang berarti “rakyat” dan “kekuasaan”. Seperti yang dikatakan Hertz, *democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government is thus the rule of all over all in the common, as opposed to in the individual or separate group interest* (demokrasi adalah semacam pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat yang mempunyai hak prerogatif politik atas orang lain. Jadi, pemerintahan yang pada umumnya dilakukan oleh semua untuk semua sebagaimana dilawankan terhadap kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok tertentu).²⁹

Perkembangan demokrasi pada akhir ini memang mempunyai cakupan yang luas, karena istilah demokrasi sendiri sudah dikenal sejak abad ke 5 Sebelum Masehi (SM) yang awalnya sebagai reaksi pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani Kuno. Sesudah Perang Dunia II ada gejala bahwa secara formil, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan dasar negara di dunia. *Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political an social organizations advocated by influential proponents.* (Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah,

²⁹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 104.

demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh).³⁰

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat meskipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³¹ Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³²

Hendry B. Mayo memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut. “ A *democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

³¹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207.

³² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.

political freedom.³³ (Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara. Demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk.³⁴

Kata demokrasi memiliki berbagai macam makna. Salah satunya ada yang mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Perdebatan-perdebatan mengenai demokrasi kerap kali tampak sebagai wujud dari kebebasan dan hak asasi manusia. Sejarah demokrasi ternyata sejalan bahkan identik dengan sejarah hak-hak asasi

³³ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford university Press, 1960), hlm. 70.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 50.

manusia.³⁵ Demokrasi atau lengkapnya sistem pemerintahan demokrasi berkaitan dengan faktor-faktor seperti adanya sistem perwakilan, berdirinya lebih dari satu partai politik, berlangsungnya pemilihan umum secara berkala, keterbukaan politik dalam merumuskan kebijakan, manajemen pemerintahan yang transparan, dan efektivitas pengawasan sosial oleh masyarakat.³⁶

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa ada paksaan. Definisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya, *Capitalism, Socialism, and Democracy* yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama.

Pandangan Joseph Schumpeter tersebut dapat dimaknai dalam dua pengertian. *Pertama*, demokrasi sebagai kehendak rakyat. Sudah barang tentu bahwa demokrasi akan berwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah berkuasa dengan baik. *Kedua*, demokrasi sebagai kebaikan bersama. Merujuk pada ide awal pembentukan negara dikatakan bahwa kebaikan bersama merupakan ujung dari kehendak bersama kolektif warga

³⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁶ Teuku May Rudy, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hikmah, 1999), hlm. 364.

masyarakat. Karena itu, tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik.³⁷

Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang *egaliter* dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan plural, dengan saling menghargai satu sama lain. Karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan dan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektivitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan ekonomi yang berkembang dengan merata dan berkeadilan. Sangat jelas bahwa format demokrasi banyak macamnya dan memiliki kualitas yang berbeda dan bertingkat. Apapun format demokrasi itu, jika semua warga negara ikut berpartisipasi dengan baik dan selalu amanah maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.³⁸

2.2. Pandangan Ulama tentang Demokrasi

Para ulama memberikan berbagai macam pemikiran terhadap demokrasi. Ada yang menolak konsep demokrasi, ada yang menerima konsep demokrasi namun mengakui adanya perbedaan dan ada juga yang menerima konsep demokrasi secara penuh. *Pertama*, kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa Islam tidak memiliki kesamaan dengan demokrasi. Beberapa ulama yang menolak demokrasi antara lain Syaikh Fadillah Nuri dan Sayyid Qutb.

³⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 33.

³⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*,.....,hlm. 117.

Syaikh Fadillah Nuri adalah salah seorang ulama Iran. Menurutnya, prinsip demokrasi mempunyai satu kunci yaitu persamaan semua warga negara. Sedangkan dalam Islam hal itu tidak mungkin karena terdapat banyak perbedaan. Perbedaan yang tidak mungkin dihindari misalnya, antara yang beriman dengan yang tidak beriman dan antara ahli hukum Islam dan pengikutnya. Dalam Islam tidak seorang pun yang dibolehkan mengatur hukum, karena tugas manusia hanya menjalankan hukum-hukum Tuhan.³⁹

Sayyid Qutb sangat menentang konsep demokrasi. Karena demokrasi mempunyai gagasan yaitu kedaulatan rakyat. Baginya, itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan. Menentang kekuasaan Tuhan merupakan salah satu bentuk kebodohan pra Islam. Ia menegaskan bahwa negara Islam harus berdasarkan pada prinsip musyawarah. Karena Islam merupakan sebuah sistem hukum dan moral yang sudah lengkap.⁴⁰

Kedua, kelompok yang menyetujui demokrasi namun mengakui adanya perbedaan. Di antaranya yaitu, Al-Maududi dan Imam Khumaini. Al-Maududi merupakan salah seorang pemikir politik Islam dari Pakistan. Menurutnya ada kemiripan antara prinsip demokrasi dengan Islam. Misalnya keadilan, persamaan, tujuan negara dan musyawarah. Perbedaannya yaitu dalam suatu negara demokratis yang menganut sistem barat menikmati kedaulatan rakyat secara mutlak, sedangkan dalam Islam dibatasi oleh hukum yang telah digariskan oleh Tuhan.⁴¹

³⁹ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 118.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

⁴¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 49.

Imam Khumaini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi. Menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi barat. Setiap kebebasan harus dibatasi oleh hukum dan setiap kebebasan yang diberikan harus dilaksanakan dalam batas hukum Islam dan konstitusi. Iran mempunyai konstitusi yang bersumber pada hukum agama. Namun Iran termasuk sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.⁴²

Ketiga, kelompok yang menerima demokrasi secara penuh. Menurut mereka Islam itu sangat demokratis, karena Islam sepenuhnya menerima demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Salah satu pemikir yang sepenuhnya menerima konsep demokrasi yaitu Muhammad Husein Heikal. Muhammad Husein Heikal merupakan salah seorang pemikir Islam dari Mesir. Menurutnya demokrasi pertama kali digagaskan oleh Islam. Kaidah yang ditetapkan dalam demokrasi merupakan kaidah Islam. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi pada fitrah manusia.⁴³

2.3. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Islam

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapanNya. Yang termasuk prinsip-prinsip umum demokrasi Islam sebagai berikut:⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 141.

⁴³ Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 95.

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 105.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah. Dalam demokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Quran dan Hadist.⁴⁵

Karena dalam Islam kekuasaan adalah amanah, dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, artinya kekuasaan itu harus dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Islam. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.⁴⁶

2. Prinsip musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.⁴⁷

Suatu musyawarah dapat diakhiri dengan kesepakatan bersama yang lazim disebut dalam hukum Islam sebagai *ijma* dan dapat pula diambil suatu keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi dan memecahkan masalah serangan orang-orang Quraisy Mekkah yang sedang mengepung Madinah (Perang Uhud). Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk sesuatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemashlahatan umum dan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan prinsip musyawarah harus sejalan dan sinkron dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

3. Prinsip Keadilan

Kata keadilan juga bersumber dari Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keadilan. Keadilan buatan manusia terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Namun sebaliknya, konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan hanya hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia itu sendiri. Dengan demikian konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia.⁴⁹

4. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam memiliki aspek yang sangat luas, mencakup segala bidang dalam kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, baik dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.⁵⁰

Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara Madinah, ketika ada sebagian pihak yang menginginkan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Nabi berkata: “Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”. Hadist ini menunjukkan bahwa hukum harus dilaksanakan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang-orang Islam lain. Seorang Kepala Negara harus dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul.⁵¹

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Dalam Islam hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Quran. Manusia berhak untuk dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Islam juga meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang di dalam Al-Quran disebut “khalifah Tuhan di bumi”.⁵²

Proklamasi Al-Quran mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia Al-Quran telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 130.

⁵² *Ibid.*, hlm. 131.

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dan menggunakan akalnyanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.⁵³

Tentang kebebasan manusia dalam Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan untuk memiliki harta benda, kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Lima macam kebebasan tersebut bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah.⁵⁴

6. Prinsip peradilan bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam Islam seorang Hakim memiliki kewenangan bebas dalam arti setiap putusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 132.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

7. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Al-Quran sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia. Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Manusia dituntut untuk senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan di muka bumi.⁵⁶

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Quran telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan ekonomi.

Dalam Islam keadilan sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Pendirian Al-Quran mengenai kedudukan harta adalah bahwa harta milik seseorang mempunyai fungsi sosial karena itu bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 150.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 151.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Al-Quran telah menetapkan suatu prinsip ketaatan rakyat. Rakyat mempunyai kewajiban untuk menaati penguasa atau pemerintah. Dengan kata lain, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah. Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan dan melalaikan kepentingan-kepentingan umum.⁵⁸

2.4. Pandangan Tokoh Indonesia tentang Demokrasi

Para intelektual muslim di Indonesia memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak demokrasi dan ada pula yang menerima. Yang menolak demokrasi salah satunya adalah Jalaluddin Rakhmad. Menurutnya, demokrasi adalah sistem politik sekuler yang kedaulatannya berada di tangan rakyat namun suara mayoritas dalam demokrasi tidak dapat digunakan untuk mengubah syariat. Dalam prakteknya, suara rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi bisa dimanipulasi lewat ancaman.⁵⁹

Adapun kalangan yang menerima demokrasi. Salah satunya adalah Amin Rais. Amin Rais menerima demokrasi dengan alasan yaitu: *pertama*, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

⁵⁹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 321.

masalah dan demokrasi menggunakan asas ini. *Kedua*, secara rasional umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka secara demokratis. Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bentuk tertinggi dari sistem politik dalam sejarah umat manusia.⁶⁰

Menurut M. Natsir demokrasi adalah prinsip pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat. Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma syariah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. M. Natsir termasuk kepada kalangan yang menerima ide demokrasi yang berasal dari Barat, akan tetapi ia tidak menerima sepenuhnya konsep demokrasi Barat, akan tetapi mewarnai konsep tersebut dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian sistem demokrasi menurut Natsir mengarahkan prosedur politik ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat.⁶¹

2.5. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 322.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 323.

kebebasan politik yang setara. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:⁶²

1. Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu. Semua proses pembuatan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan ini. Setiap negara yang berdaulat kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan politik yang diambil terletak dalam struktur politik pemerintahan. Di dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi harus diletakkan pada tangan seluruh rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan.⁶³

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator atau kepada siapapun yang dikehendaki.⁶⁴

2. Kesamaan politik

Kesamaan politik memerlukan bahwa setiap warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Prinsip kesamaan

⁶² Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

politik merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika ada perbedaan di antara mereka, misalnya ada hak atau perlakuan istimewa bagi beberapa orang atau kelompok orang, maka kedaulatan rakyat tersebut telah terbagi menjadi bagian-bagian lain yang tidak lagi memancarkan kedaulatan seluruh rakyat atau demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis menjamin hak untuk tidak memberikan suara. Oleh karena itu, kesamaan politik ini bukannya semua orang dipaksa satu suara setuju atau satu suara tidak setuju.

3. Kekuasaan mayoritas

Manakala rakyat dalam pemerintahan yang demokratis menyetujui dengan suara bulat terhadap suatu kebijakan publik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus ikut melaksanakan kebijakan publik tersebut. Prinsip suara mayoritas ini menghendaki agar suara terbanyak yang mendukung atau yang menolak dijadikan acuan diterima atau ditolaknya suatu kebijakan publik. Prinsip ini bukan berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rakyat atau disahkan oleh mayoritas. Melainkan suara mayoritas ini diperlukan untuk berbagai jenis proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Prinsip mayoritas suara rakyat dalam bingkai demokrasi itu ternyata ada batasnya, jangan sampai suara mayoritas itu ditransfer kepada seorang diktator.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

4. Konsultasi rakyat

Prinsip ini mempunyai dua ketentuan, yaitu: *pertama*, negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara dalam memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut oleh rakyat. *Kedua*, negara harus mampu mengetahui preferensi-preferensi rakyat. Dua ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dan dua ketentuan ini juga yang mengharuskan pejabat untuk senantiasa memelihara komunikasi dengan rakyat. Proses pembuatan kebijakan publik dalam suatu pemerintahan yang demokratis akan lebih baik jika mampu mempromosikan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri, bukannya kepentingan elite atau sekelompok orang saja.⁶⁶

Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam demokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit. Prinsip musyawarah secara tegas dirumuskan dalam sil ketiga dari Pancasila. Penerapan prinsip ini di Negara Republik Indonesia, misalnya dapat dilihat pada setiap pengambilan keputusan baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selalu mengutamakan kebulatan pendapat daripada rumusan suara terbanyak sebagaimana diterapkan dalam sistem demokrasi barat. Kebulatan pendapat mengandung makna kesepakatan bersama dengan segala konsekuensinya.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

Dikaitkan dengan demokrasi Islam, maka suatu kesepakatan bersama didasarkan pada prinsip *al-mashlahah* yang mengutamakan kepentingan umum. Dalam suatu musyawarah, perbedaan pendapat harus dijunjung tinggi, semua pihak dengan bebas boleh mengemukakan pendapatnya. Contoh yang paling mutakhir adalah penerapan prinsip musyawarah dalam Dewan Perwakilan Rakyat ketika dewan ini membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Agama. Ketika itu, semua pihak mengemukakan pendapatnya dan melontarkan kritiknya sesuai dengan pendirian mereka masing-masing. Mereka boleh menyatakan ketidaksetujuannya dengan RUU tersebut atau mungkin terhadap pasal-pasal tertentu dari RUU itu. Namun akhirnya dicapai juga kesepakatan bersama untuk menerima RUU tersebut sebagai undang-undang.⁶⁷

Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Maka segala sesuatu ada tata cara dan harus memenuhi prosedur hukum. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, baik dari kalangan pejabat Pemerintah atau dari kalangan rakyat biasa, wajib mematuhi hukum dan karena dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar garis batas hukum. Implementasi prinsip keadilan tersebut akan banyak bergantung kepada para pelaksana dalam hal ini kecuali pejabat Pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat dalam bidang yudikatif (peradilan) yaitu para hakim. Para penegak hukum memainkan peranan yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkret dalam kehidupan masyarakat. Di tangan merekalah terletak suatu beban

⁶⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 200

kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan secara optimal dan maksimal.⁶⁸

Tentang prinsip persamaan dan kebebasan, keduanya dengan tegas dijamin dalam UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua manusia memiliki persamaan dan kebebasan. Keduanya merupakan hak-hak asasi manusia. Persamaan dan kebebasan merupakan hak-hak universal manusia, karena itu hak-hak tersebut wajib dilindungi. Semua warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Prinsip persamaan itu berlaku bagi siapapun, baik ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia, maka mereka wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mereka diperlakukan sama di hadapan pengadilan.⁶⁹

Mengenai prinsip kebebasan, di Negara Republik Indonesia setiap orang bebas untuk menganut atau memeluk sesuatu agama yang ia yakini kebenarannya. Negara Republik Indonesia memberikan jaminan penuh bagi setiap orang untuk dengan bebas menganut agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Apabila sila pertama dilihat dari sudut Islam dapat dipandang identik dengan ajaran Tauhid, yang merupakan inti ajaran Islam. Maka implementasi sila pertama itu diwujudkan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 205.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 208.

melalui pendidikan agama yang diwajibkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, selain itu dengan eksistensi Departemen Agama dan Peradilan Agama.⁷⁰



⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

BAB TIGA

KONSEP DEMOKRASI ABUL A'LA AL-MAUDUDI SERTA BANDINGANNYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA

3.1. Konsep Demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi

Al-Maududi adalah seorang pembicara yang ulung dan penulis yang amat produktif, khususnya dalam bidang agama. Gagasan-gagasannya tentang Islam, termasuk teori kenegaraannya disampaikan melalui ceramah-ceramah yang naskahnya diterbitkan, dan penulisan risalah-risalah serta buku-buku. Dari sekian banyak pemikir politik Islam, Al-Maududilah yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang paling lengkap. Terdapat tiga keyakinan yang melandasi pikiran-pikiran Al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam: *pertama*, Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah, sedangkan manusia hanyalah pelaksana kedaulatan saja. *Ketiga*, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas geografi.⁷¹

Teori politik Islam yang dikembangkan oleh Al-Maududi terlihat unik. Keunikannya terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Teori politik yang dikembangkan oleh Al-Maududi adalah teori politik Islam. Al-Maududi sangat menentang sistem kerajaan. Menurutny seluruh

⁷¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)), hlm. 166.

politik Islam. Abul A'la Al-Maududi sangat menentang sistem kerajaan. Menurutnya, seluruh kerajaan pasti memaksakan untuk mentaati kekuasaan secara turun-temurun sehingga hak-hak rakyat di bidang politik, hukum, dan ekonomi terampas.⁷²

Penolakan Al-Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. Menurut Abul A'la Al-Maududi *Theo-demokrasi* adalah suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan kedaulatan terbatas di bawah naungan Tuhan. Eksekutif yang terbentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslimin di mana kaum muslimin tersebut juga berhak menumbangkannya. Sistem ini menganut asas bahwa setiap permasalahan pemerintahan yang tidak diatur oleh syariah akan diselesaikan dengan musyawarah di kalangan kaum muslimin. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki Islam adalah *Theo-demokrasi*.⁷³

Konsep *Theo-demokrasi* adalah gabungan dari konsep theokrasi dan demokrasi. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Tuhan saja yang berhak membuat hukum. Praktek kedaulatan rakyat justru menjadi omong kosong, karena partisipasi rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedangkan kekuasaan pemerintah yang sesungguhnya

⁷² Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. M. Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 20.

⁷³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 160.

berada di tangan penguasa, sekalipun mengatasnamakan rakyat namun seringkali menindas demi kepentingan pribadi.⁷⁴

Menurut Al-Maududi kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga badan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1. Legislatif

Menurut Al-Maududi, lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Tetapi segala undang-undang yang dikeluarkan bukan dari kehendak mayoritas, melainkan harus digali dari Kitabullah dan hukum yang dikeluarkan itu tidak berada pada wilayah yang mempunyai status hukum yang jelas dalam hukum Islam. Dalam istilah lain, lembaga ini dikenal dengan *majelis syura* atau dewan permusyawaratan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota legislatif yaitu beriman dan patuh kepada syariat, memiliki pengetahuan bahasa Arab agar memahami Al-Quran dan sanggup mengambil kesimpulan dari sunnah, seorang laki-laki, muslim, berakal sehat dan dewasa, serta mempunyai kemampuan untuk menyusun dan menggali undang-undang dari Kitabullah.⁷⁵

Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan umum atau ditentukan oleh hakim. Lembaga legislatif dalam suatu negara Islam memiliki fungsi yang harus dilakukannya yaitu: *pertama*, jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah, legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya. *Kedua*, jika pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah mempunyai kemungkinan

⁷⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah*,.....(Bandung: Mizan, 1984), hlm. 15.

⁷⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum*....., hlm. 245.

interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka legislatif harus menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama. *Keempat*, jika dalam masalah apapun Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, maka legislatif bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik.⁷⁶

2. Eksekutif

Di dalam Al-Quran dan hadis *ulul amri* dan *umara* dinyatakan sebagai lembaga eksekutif. Dalam suatu negara Islam, tujuan dari lembaga eksekutif adalah menegakkan pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, kaum muslim diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Tuhan dan Rasulullah serta menghindari dosa dan pelanggaran. Khalifah mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Al-Maududi sendiri tidak membatasi masa jabatan seorang khalifah.⁷⁷

Walaupun segala persoalan berada di pundak khalifah, namun khalifah tetap harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen, dalam hal ini lembaga permusyawaratan. Bila khalifah ingin mengambil keputusan penting, ia

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 246.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

diharuskan untuk berkonsultasi langsung dengan legislatif. Di samping itu, khalifah juga bertanggung jawab kepada masyarakat umum, menyampaikan kegiatan-kegiatannya usai shalat dan juga bisa disampaikan lewat khutbah jumat. Khalifah dipilih oleh kaum muslim, tidak boleh ada yang mengaku hak istimewa untuk menduduki jabatan khalifah. Pemilihan dilaksanakan berdasarkan kehendak kamu muslim tanpa ada paksaan atau ancaman. Dalam Islam, penentuan pendapat umum tidak ditentukan ruang lingkup dan caranya.⁷⁸

3. Yudikatif

Dalam terminologi hukum Islam lembaga yudikatif dikenal sebagai *qadha*. Dikenal juga dengan Mahkamah Agung yang diangkat oleh khalifah untuk memutuskan suatu perkara baik yang terjadi antar pemerintah dan masyarakat, maupun antar masyarakat dengan masyarakat. Ruang lingkup lembaga yudikatif juga disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika Islam menegakkan negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip abadinya, Rasulullah saw. sendirilah yang menjadi hakim pertama negara tersebut, dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan sangat selaras dengan Hukum Tuhan. Orang-orang yang melanjutkannya tidak memiliki alternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada Hukum Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah saw. Setelah ini, harus ditekankan bahwa pengadilan-pengadilan hukum dalam suatu negara Islam

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 264.

ditegakkan untuk menegakkan Hukum Ilahi dan bukan untuk melanggarnya sebagaimana yang dilakukan dewasa ini di hampir semua negara Muslim.⁷⁹

3.2. Praktek Demokrasi di Indonesia

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Hampir semua teoretisi bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau *demos*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak dalam dua tahap utama: pertama, agenda *setting*, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.⁸⁰

Prinsip *trias politica* ini sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula, kekuasaan berlebihan pada lembaga negara lain, misalnya

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

⁸⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif yang menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memerdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara tidak hanya harus akuntabel tetapi juga harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional mampu membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata dari setiap warga negara dan setiap pendukungnya, yaitu dengan cara menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara, baik rakyat maupun oleh pemerintah.⁸¹

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias pilitica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif, dan lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh wakil rakyat yang bertindak sesuai

⁸¹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 273-274.

aspirasi rakyat yang diwakilinya. Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan hukum dan peraturan. Selain anggota legislatif, presiden dalam suatu negara juga dipilih melalui pemilihan umum.⁸²

Telah menjadi suatu kenyataan, ketika para elit nasional dan seluruh bangsa Indonesia merumuskan bentuk negara dan pemerintahan pertama kali, BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 secara formal menetapkan pilihan politik demokrasi sebagai satu-satunya yang mendasari kehidupan politik Indonesia. Ketegasan terhadap pilihan demokrasi tersebut secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik, namun dalam kurun waktu enam tahun bangsa Indonesia merdeka, praktek demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Praktek kehidupan demokratis, sebagaimana terjadi di banyak negara-negara yang sedang berkembang sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi pada prakteknya berwujud otoriter.⁸³

Terlihat ketika UUD 1945 ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pelaksanaannya belum dapat terwujud pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) karena pemerintahan (orde lama) waktu

⁸² *Ibid.*, hlm. 275.

⁸³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 248-249.

itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada Presiden saja, yang akhirnya Indonesia pada akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal serupa terjadi pada masa rezim Soeharto (Orde baru), yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri Presiden, telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multi dimensi dan akhirnya orde baru jatuh tahun 1998. Sejak jatuhnya rezim orde baru tuntutan yang mengemuka ketika itu adalah otonomi daerah segera direalisasi atau pilihan ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya arus tuntutan daerah terhadap pusat itulah akhirnya dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada otonomi luas.⁸⁴

Setiap saat pergantian rezim selalu mengandung harapan-harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Jatuhnya orde lama yang digantikan dengan orde baru, yang ditandai dengan ikut sertanya para teknokrat dari dunia akademis di pemerintahan, pada mulanya membawa angin segar dan harapan baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya orde baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Akibatnya, hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif. Belajar dari pengalaman sejarah, orde baru tampil sebagai antitesis dari orde lama. Dalam

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 249.

sikap politiknya ada kesan kehati-hatian dan cenderung menyudutkan peran umat Islam saat itu.⁸⁵

Selama orde baru, HAM sipil dan politik banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi. KKN merajalela, penyalahgunaan kekuasaan meluas, hukum merupakan subordinasi dari kekuasaan politik, dan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman sudah menjadi cerita biasa. Beberapa keputusan Mahkamah Agung jelas-jelas memperlihatkan pemihakannya terhadap kekuasaan, meski dengan akibat merugikan rakyat kecil, kebenaran dan keadilan sering dikesampingkan dengan alasan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi Pancasila, demi kepentingan umum, demi asas kekeluargaan dan sebagainya, meski itu merugikan HAM.⁸⁶

Derap reformasi yang mengawali lengsernya orde baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya, merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jujur dan adil, pemisahan TNI dan Polri, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip *good governance* yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan berwibawa, kekuasaan kehakiman yang independen dan

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 249-250.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

imparsial, partisipasi masyarakat yang terorganisasi dengan baik, serta penghormatan terhadap supremasi hukum.⁸⁷

Pemerintah mengakui adanya penyelewengan hukum yang dilakukan oleh rezim masa lalu. Secara tegas, koreksi terhadap penyelewengan orde baru juga dituangkan dalam Penjelasan Umum Bab III UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, yaitu: “penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat.... dalam pembangunan hukum.” Untuk itu, Pemerintah Orde Reformasi ingin melakukan penataan ulang arah kebijakan hukum nasional, sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999. Arah Kebijakan Hukum dalam GBHN 1999 disebutkan antara lain: “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.”⁸⁸

Di tengah perubahan besar saat ini, ketika sejumlah anggota masyarakat Indonesia muncul dengan peran baru, kekuasaan tidak lagi menjadi milik segelintir elit politik. Kekuasaan tersebar di banyak tempat dan kepada banyak

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 252.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 253-254.

orang. Mereka yang dulu lebih banyak pasif kini mulai mengambil prakarsa politik dan bertindak seolah mendapat mandat paling besar untuk menegakkannya. Apabila dilakukan kajian tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik, ada tiga jawaban yang menjelaskannya. *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling saingan. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lain karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.⁸⁹

Demokrasi harus dikembangkan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lainnya karena kalau tidak ada kepercayaan maka tidak dapat diharapkan banyak akan munculnya demokrasi. Kalau pemerintah tidak memiliki kepercayaan terhadap rakyat, pemerintah akan memonopoli kekuasaan yang ada, segala sesuatu diputuskan sendiri sementara rakyat ditinggalkan. Disamping itu, kita harus memperhatikan bahwa demokrasi juga mempersyaratkan sikap dan perilaku yang moderat serta taat aturan hukum. dengan model demokrasi yang seperti ini, dalam masa transisi diperlukan sebuah pemerintahan yang kuat menjadi topangan masyarakat. Akan tetapi, pemerintahan yang kuat tidak identik dengan pemerintahan yang otoriter, yang menjalankan pemerintahan tanpa

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 255-256.

mengindahkan aturan hukum dan hak-hak dasar dari warga negara. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Legitimasi tersebut diperoleh karena keberhasilannya dalam mewujudkan dirinya dalam masyarakat sehingga masyarakat menghormati dan mempercayainya. Pemerintahan yang seperti inilah yang harus dibangun di Indonesia pada saat memasuki masa-masa transisi menuju Indonesia baru yang dicita-citakan.⁹⁰

Untuk itu, *pertama*, harus segera dirumuskan suatu strategi reformasi dan pemulihan yang terintegrasi dan komprehensif; *kedua*, terdapat kemauan politik yang kuat khususnya dari para elit untuk segera keluar dari krisis yang melelahkan; *ketiga*, harus selalu ada tekanan sosial (dalam arti positif) baik secara nasional maupun internasional; *keempat*, didukung oleh watak kepemimpinan yang profesional dan beretika pada semua tingkatan pemerintahan; *kelima*, keinginan dari organisasi internasional untuk mendukung reformasi harus sepenuhnya didasarkan atas semangat kemitraan; *keenam*, rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan berbagai masalah dan kasus-kasus yang dilakukan oleh rezim orde baru; *ketujuh*, komitmen untuk menjunjung prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik guna menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian berdasarkan hukum. Reformasi yang dicitakan adalah reformasi untuk menggerakkan perubahan yang secara strategis mendekonstruksi format lama dalam kehidupan bernegara yang cenderung autokratis ke wujud rekonstruktifnya yang baru, yang lebih demokratis. Reformasi politik yang dicita-citakan seperti itu

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 258.

pada ujungnya tentulah akan menyangkut juga dengan persoalan reformasi hukum, khususnya hukum konstitusi.⁹¹

Secara mendasar, gerakan reformasi harus diinterpretasikan sebagai suatu upaya yang terorganisir dan sistematis dari bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Berdasarkan interpretasi reformasi tersebut, maka agenda nasional harus difokuskan pada upaya pengembangan yang terus indeks demokrasi. Indeks itu dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu *pertama*, keberadaan sistem pemilihan umum yang bebas dan adil; *kedua*, keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; *ketiga*, pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik seluruh warga tanpa kecuali; dan *keempat*, keberadaan masyarakat yang memiliki rasa percaya diri yang penuh. Untuk itu, searah dengan tuntutan reformasi, hadirnya aturan hukum yang tegas, demokratis, dan bersandar pada prinsip-prinsip keadilan sesungguhnya akan menjadi penuntun ke arah mana politik dan ekonomi akan dibingkai. Akibat kurang tegasnya aturan hukum yang ada, hanya akan menimbulkan kerugian pada masyarakat karena aturan tersebut hanya akan dipakai sebagai alat penekan dari kekuasaan yang ada. Hukum dengan norma yang baik dan didukung dengan aparat penegak hukum yang handal dan dipercaya juga akan kurang efektif tanpa didukung budaya masyarakat yang bersangkutan.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 258-259.

⁹² *Ibid.*, hlm. 260-262.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode berikut.⁹³

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950)

Pada Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan:

- a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif;
- b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik;
- c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi perleментар.⁹⁴

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

- a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

⁹³ Sahya Anggara, *Sistem....*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 275.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

Pada masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

- 1) Dominannya partai politik;
- 2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah;
- 3) Tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- 1) Bubarkan konstituante.
- 2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950.
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.⁹⁵

b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/ MPRS/ 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Tingginya dominasi Presiden;
- 2) Terbatasnya peran partai politik;
- 3) Berkembangnya pengaruh PKI.

⁹⁵ *Ibid.*

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

- 1) Sistem kepartaian menjadi tidak jelas, dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
- 2) Peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh Presiden dan Presiden membentuk DPRGR;
- 3) Jaminan HAM lemah;
- 4) Terjadinya sentralisasi kekuasaan;
- 5) Terbatasnya peranan pers;
- 6) Kebijakan politik luar negeri memihak RRC (Blok Timur) yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.⁹⁶

3. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sekalipun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan:

- 1) Tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif;
- 2) Rekrutmen politik yang tertutup;

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 277.

- 3) Pemilu yang jauh dari semangat demokratis;
- 4) Pengakuan HAM yang terbatas;
- 5) Tumbuhnya KKN yang merajalela.⁹⁷

4. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998-Sekarang

Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih Presiden dan Wakil Presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain dengan:

- a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/ MPR/ 1998 tentang pokok-pokok reformasi;
- b. Ketetapan No. VII/ MPR/ 1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
- c. Tap MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN;

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 277-278.

- d. Tap MPR RI No. XIII/ MPR/ 1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, dan IV.⁹⁸

Sebuah sistem demokratis dicirikan: (1) partisipasi politik yang luas; (2) kompetisi politik yang sehat; (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala melalui proses pemilihan umum; (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; (5) diakuinya kehendak mayoritas; (6) adanya tata krama politik yang disepakati dalam masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap keinginan warga di negaranya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: (1) kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi; (2) kebebasan mengemukakan pendapat; (3) hak memilih dalam pemilihan umum, hak menduduki jabatan publik; (4) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara; (5) tersedianya sumber informasi alternatif; (6) pemilu yang bebas dan jujur; (7) adanya lembaga-lembaga penjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi lain.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 278.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 279-280.

3.3. Perbandingan Demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan Prakteknya di Indonesia

1. Segi Persamaan

Persamaannya ialah adanya pengangkatan, pemilihan dan tentang pertanggungjawaban kepala negara. Kalau diperhatikan tentang dasar negara, kedudukan rakyat dan pengaruh-pengaruh suara dan keinginannya, maka nyatalah bahwa ada segi-segi persamaan dari segi politik antara Islam dengan tata aturan yang demokratis. Bahkan unsur penting yang dilengkapi oleh demokrasi dan sifat utama yang dimiliki semuanya dilengkapi oleh demokrasi. Kalau dimaksudkan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dengan perantaraan rakyat, untuk rakyat, maka yang tersebut ini terang terdapat di dalam aturan pemerintahan Islam, dengan catatan bahwa hak rakyat di dalam Islam harus dipahami secara yang dikehendaki oleh Islam sendiri, sebagaimana yang akan diterangkan. Dan jika yang dimaksudkan dengan demokrasi adalah prinsip-prinsip politik, seperti prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan keadilan sosial, atau harus terjamin hak-hak yang tertentu, seperti hak hidup dan kemerdekaan, hak bekerja, maka dengan tidak ragu-ragukita mengatakan bahwa segala prinsip-prinsip itu dijamin sepenuhnya oleh Islam.¹⁰⁰

Hak-hak ini ada yang dipandang hak Allah, ada yang dipandang hak yang berhubungan antara Allah dan hamba dan ada yang dipandang berupa hikmah, bukan hak, atau menetapkan itulah hukum asal bagi segala rupa perkara, itulah undang-undang yang Allah tetapkan. Akan tetapi perbedaan pendapat ini tidak

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 185-186.

memberikan pengaruh apa-apa, karena hasilnya tetap satu, yaitu manusia mendapatkan jaminan memperoleh segala hak ini. Kenyataannya, syariat Islam bermaksud untuk mewujudkan keadilan yang mutlak di dalam bentuknya yang paling sempurna dan kehidupan manusia yang termulia layak dengan kemanusiaannya. Prinsip *ijma'* adalah salah satu keistimewaan syariat Islam dan syariat Islamlah yang menetapkan prinsip *ijma'* itu. Prinsip ini memberikan kepada rakyat kedudukan yang tinggi di dalam tata aturan Islam yang lebih tinggi dari apa yang dapat dicapai oleh tata aturan demokrasi. Umat Islam telah menetapkan ini sebelum lahirnya Rousseau yang mengatakan bahwa keinginan umat adalah kehendak Allah. Kehendak umat itu dijadikan suatu sumber undang-undang.¹⁰¹

Jika dikehendaki dengan demokrasi, tata aturannya dengan memisahkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, antara kekuasaan legislatif dengan eksekutif, maka hal ini pula sangat jelas dalam pemerintahan Islam. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang paling penting di dalam dunia demokrasi, diletakkan di tangan rakyat sebagai satu kesatuan yang terpisah dari kekuasaan negara. Karena perundang-undangan di dalam Islam bersumber Al-Quran dan Sunnah, atau *ijma'* atau *ijtihad*. Ini semuanya berada di atas kepala negara dan kepala negara harus tunduk dan berada di bawahnya. Sebenarnya kepala negara hanyalah kepala eksekutif. Pengadilan juga berdiri sendiri. Pengadilan tidak memutuskan hukum menurut kemauan kepala negara, tetapi

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 186-187.

memutuskan hukum sesuai dengan hukum-hukum sesuai dengan hukum-hukum syariat atau perintah Allah.¹⁰²

2. Segi Perbedaan

Pertama, bahwasanya yang dikehendaki dengan rakyat oleh demokrasi modern sebagai yang terkenal di dunia Barat ialah bangsa yang warga negaranya dibatasi oleh batas-batas geografi yang hidup dalam suatu negara, anggota-anggotanya diikat oleh persamaan darah, jenis, bahasa, dan adat istiadat. Intinya, demokrasi tidak terlepas dari prinsip kebangsaan yang menimbulkan kefanatikan kepada bangsa sendiri. Lain halnya dalam Islam, bahwa umat tidak diikat oleh kesatuan tempat, darah dan bahasa. Semua ini dipandang sebagai pengikat sekunder. Tetapi pengikat yang pokok adalah kesatuan akidah. Segala orang yang menganut akidah Islam, dari jenis apapun, warna kulit apapun, dan tanah air yang manapun maka dia itu seorang anggota di dalam negara Islam. Maka pandangan Islam, peri kemanusiaan dan ruang lingkungnya adalah universal.¹⁰³

Kedua, tujuan demokrasi Barat yaitu terbatas untuk tujuan keduniaan, atau materil belaka. Dengan hanya bermaksud mewujudkan kebahagiaan bangsa seperti, meningkatkan pendapatan (kekayaan) atau memperoleh kemenangan dalam perang. Lain halnya dalam Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia yang kembali kepada kemaslahatan akhirat, karena segala kemaslahatan dunia dalam pandangan syara' harus dikaitkan dengan kemaslahatan akhirat. Pemerintahan Islam wajib

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 187.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 189.

melihat segala hal yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, karena dialah pokok dan wajib menyelesaikan segala amal kebajikan yang diperintahkan oleh agama, yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan mewujudkan tuntunan kehidupan manusia.¹⁰⁴

Ketiga, kekuasaan rakyat dalam demokrasi adalah mutlak. Umat itulah yang mempunyai *siyadah* atau majelis yang dibentuknya mempunyai hak untuk membuat undang-undang atau membatalkannya. Ketetapan yang dikeluarkan oleh majelis ini menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan, wajib ditaati walaupun berlawanan dengan undang-undang moral, untuk ketinggian bangsa dan untuk menguasai pasaran dunia. Akan tetapi, dalam Islam kekuasaan umat itu tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh syariat agama Allah yang dipeluknya. Rakyat tidak boleh bertindak di luar batas undang-undang itu. Undang-undang inilah yang diliputi oleh Al-Quran Sunnah.¹⁰⁵

Kita mengakui bahwasanya kehendak umat merupakan salah satu sumber undang-undang. Akan tetapi kehendak umat ini haruslah berdasarkan kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sesuatu, dengan ketentuan tidak menyimpang dari yang telah digariskan oleh kedua sumber ini. Rakyat di dalam Islam (di dalam demokrasi Islam) diharuskan mengikuti undang-undang akhlak dan prinsip-prinsipnya. Agama telah memfardhukan atasnya beberapa kewajiban, telah memberatkannya beberapa kewajiban dan beberapa pertanggungjawaban.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 189-190.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 190-191.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan, barulah dapat membandingkan antara demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan praktek demokrasi di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat dengan ajaran kedaulatan rakyat merupakan pilihan yang telah dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, sehingga demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Dalam hal ini rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum. Ajaran kedaulatan rakyat adalah kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.¹⁰⁷ Persoalan ini kemudian membawa suatu prinsip adanya suara mayoritas. Perlu dicatat di sini bahwa prinsip ini bukan berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rakyat atau disahkan oleh mayoritas. Namun suara mayoritas ini pelaksanaannya tidaklah seperti yang diharapkan. Ada kalanya dipergunakan oleh pemerintah dengan rekayasa mengatasnamakan demokrasi akan tetapi memaksakan rakyat untuk bersuara sama.¹⁰⁸

Berbanding terbalik dengan konsep yang digagas oleh Al-maududi, yaitu Theo-Demokrasi (suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, dimana rakyat diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah).¹⁰⁹ Eksekutif yang terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan semacam ini dibentuk berdasarkan kehendak kaum muslim yang juga berhak untuk menumbangkannya.

¹⁰⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Pramata Publishing, 2014), hlm. 19.

¹⁰⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi dan....*, hlm. 105-106.

¹⁰⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan....*, hlm. 26.

Semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam syariah, diselesaikan berdasarkan mufakat dan konsensus di kalangan kaum muslim.¹¹⁰



¹¹⁰ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan....*, hlm. 160.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, telah dibahas mengenai konsep demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dan praktek demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam bab terakhir ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Demokrasi yang dimaksud oleh Al-Maududi adalah Theo-demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Jadi pemimpin dan rakyat mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan menaati hukum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan demokrasi di Indonesia yaitu kedaulatan yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia mempunyai berbagai macam agama, suku, dan bahasa. Jadi akan menimbulkan perpecahan apabila hanya diatur berdasarkan hukum Islam saja. Artinya ada perbandingan antara konsep demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi dengan demokrasi Indonesia.
2. Pemerintahan Indonesia membagi cabang kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan di Indonesia sama halnya dengan pemikiran Al-Maududi yang membagi cabang kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori ini dikembangkan oleh Al-Maududi dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Jadi, konsep demokrasi

yang digagas Al-Maududi memiliki kesamaan dengan demokrasi di Indonesia.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai konsep demokrasi menurut Abul A'la Al-Maududi serta bandingannya dengan demokrasi Indonesia, penulis memberikan saran berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Agar Pemerintah Indonesia menjalankan praktek pemerintahan sesuai dengan teori dan hukum yang telah diatur. Supaya kata “demokrasi” tidak hanya menjadi sebuah kata saja, tetapi benar-benar diterapkan di Indonesia. Jadi pemerintahan yang demokratis itu harus dijalankan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat untuk mencapai kepentingan pribadi atau golongan.
2. Walaupun pemikiran Al-Maududi sangat ideal untuk diterapkan di Indonesia, tetapi terdapat banyak keanehan dalam pemikirannya. Misalnya, tentang pengisian jabatan kepala negara atau anggota-anggota Majelis Syura. Al-Maududi membenarkan adanya pemilihan umum, tetapi tidak menyetujui rakyat memilih orang-orang yang mencalonkan diri atau yang berupaya menduduki jabatan tersebut. Satu kejanggalan lagi, menurut Al-Maududi kekhalifahan itu tidak hanya terbatas pada laki-laki Islam saja, tetapi juga termasuk wanita Islam. Tetapi wanita-wanita Islam tidak dibenarkan duduk dalam Majelis Syura atau memangku jabatan penting dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1993.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan*. cet ke-6 terj. M. Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1996.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*, Jakarta: Ushul Press, 2005.
- BS Hadiwinata, C Schuck, *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- ES Fatah, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Kuncoro Purbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.
- Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, NP: Sinar Grafika, 1989.
- M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1978
- Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Jakarta, 1993.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Nazaruddin Syamsuddin, *Soekarno : Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Jakarta: UII Press, 2005.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- RW Hefner, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: ISAI, 2001.
- Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Pramata Publishing, 2014.
- S. Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka, 2002.
- _____, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabera, 2004.
- Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- TIM, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BP, 1989.
- Taufik Muhammad Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Teuku May Rudy, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hikmah, 1999.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Zulkifli Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riska Muazzinah
2. NIM : 140105009
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Peuduek/ 3 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat Domisili : Tanjung Selamat, Darussalam
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Nama ayah : Abdullah
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Salmiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya
10. Jenjang Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SDN 1 Trienggadeng
 - b. Sekolah Menengah Pertama : MTsN Trienggadeng
 - c. Sekolah Menengah Atas : MAN Trienggadeng
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Riska Muazzinah